



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB JAKSA AGUNG
SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengembangan organisasi dan kebutuhan dalam percepatan proses bisnis pengelolaan barang milik negara dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Jaksa Agung selaku Pengguna Barang Kepada para Pejabat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Jaksa Agung selaku Pengguna Barang Kepada para Pejabat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB JAKSA AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Jaksa Agung selaku Pengguna Barang mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kuasa Pengguna Barang.

KEDUA : Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan:

- a. Kepala Biro Perlengkapan sebagai Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kuasa Pengguna Barang perwakilan Kejaksaan di luar negeri; dan
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

KEEMPAT : Menetapkan:

- a. Sekretaris Jaksa Agung Muda;
- b. Sekretaris Kepala Badan;
- c. Direktur Badan Layanan Umum;

- d. Asisten Pembinaan;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 - f. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, sebagai Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mengajukan izin kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan sebelum mengajukan usul persetujuan untuk melakukan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara dari Pengelola Barang.
- KEENAM : Perizinan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima terhadap barang milik negara berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. alat persenjataan; dan
 - c. alat intelijen.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka:
- a. Keputusan Jaksa Agung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Milik Negara Kepada Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-X-152/C/Cpl.3/03/2024 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB JAKSA AGUNG SELAKU PENGGUNA
BARANG KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
JAKSA AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
1.	<p>a. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan per unit/satuan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>b. Persetujuan/penolakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan per unit/satuan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>c. Persetujuan/penolakan atas permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara meliputi penjualan dan hibah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan per unit/satuan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan2) bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi). <p>d. Persetujuan/penolakan atas permohonan Pemusnahan Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Persediaan;2) Aset Tetap Lainnya, berupa hewan, ikan, dan tanaman;3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan4) bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi). <p>e. Persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Persediaan;2) Aset Tetap Lainnya, berupa hewan, ikan, dan tanaman;

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
	3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
2.	<p>Pengajuan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit/satuan atau secara proporsional dengan nilai perolehan Barang Milik Negara di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit/satuan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>b. Pengajuan usulan permohonan kepada kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara mengenai alih status penggunaan Barang Milik Negara.</p>
3.	<p>Pengajuan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk sewa untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan; dan2) selain tanah dan/atau bangunan, dengan jangka waktu di atas 5 (lima) tahun. <p>b. Pengajuan usulan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>c. Pengajuan usulan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Barang Milik Negara dengan nilai tanah per unit/satuan atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>d. Pengajuan usulan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) dan perpanjangannya berupa tanah dan/atau bangunan.</p> <p>e. Pengajuan usulan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan perpanjangannya berupa tanah dan/atau bangunan.</p>
4.	<p>Pengajuan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan pemindahtanganan dengan cara penjualan/tukar menukar/hibah Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). <p>b. Pengajuan usulan pemindahtanganan dengan cara penjualan/tukar menukar/hibah Barang Milik Negara yang berada di luar negeri berupa:</p>

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
	<p>1) tanah dan/atau bangunan sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti pemilikan.</p> <p>c. Pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	<p>Pengajuan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>b. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.</p> <p>c. Penetapan penghapusan Barang Milik Negara berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan;</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan</p> <p>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan untuk satuan kerja di wilayah instansi pusat.</p>
6.	Penetapan pengalihan penggunaan/utilitas atas Barang Milik Negara antar satuan kerja di wilayah instansi pusat dan/atau antar wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
7.	Persetujuan/penolakan pengalihan fungsi atas Barang Milik Negara.
8.	Penetapan status dan perubahan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.
9.	<p>a. Pengajuan usulan alih status penggunaan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada instansi yang menangani urusan pekerjaan umum.</p> <p>b. Penandatanganan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) atau perubahan kepada Pengelola Barang.</p> <p>c. Penandatanganan hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) atau perubahan.</p>

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
10.	Penandatanganan Laporan Barang Pengguna/Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Tingkat Pengguna Barang.

B. KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
1.	Penandatanganan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)/Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Tingkat E1
2.	Pengajuan klaim Asuransi Barang Milik Negara

C. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
1.	Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan
2.	Penandatanganan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)/Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Tingkat Wilayah
3.	Penetapan pengalihan penggunaan/utilitas atas Barang Milik Negara antar satuan kerja dalam satu wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

D. KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
1.	<p>Pengajuan Usul Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanah dan/atau bangunan; 2) selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <p>b. Pengajuan usulan permohonan kepada Pengguna Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit/satuan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>c. Pengajuan usulan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanah dan/atau bangunan; 2) selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit/satuan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <p>d. Pengajuan usulan permohonan kepada Pengguna Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit/satuan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
	<p>e. Pengajuan usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh Pihak Lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit/satuan atau secara proporsional dengan nilai perolehan Barang Milik Negara sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit/satuan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>f. Pengajuan usulan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang.</p>
2.	<p>Pengajuan Usul Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk sewa untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan; dan2) selain tanah dan/atau bangunan, dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun. <p>b. Pengajuan dan menandatangani naskah dinas Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan; dan2) selain tanah dan/atau bangunan. <p>c. Pengajuan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>d. Pengajuan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara berikut penandatanganan berita acara serah terima, penetapan tim pemilihan dan penilaian, penetapan kontribusi tahunan dan persentase hasil, penetapan mitra, dan penandatanganan perjanjian BGS/BSG, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>e. Menetapkan keputusan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara serta menandatangani perjanjian dan dokumen administrasi pelaksanaan sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, atau KSPI Barang Milik Negara.</p>
3.	<p>Pengajuan Usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara penjualan untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
	<p>ratus juta rupiah); dan</p> <p>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>b. Pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara tukar menukar untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>c. Pengajuan dan menandatangani naskah dinas Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara hibah untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>d. Pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang dengan cara penjualan atau hibah berupa:</p> <p>1) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan</p> <p>2) bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).</p>
4.	<p>Pengajuan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara dalam bentuk:</p> <p>a. Pengajuan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai</p>

NO.	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
	dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
	b. Pengajuan usulan Pemusnahan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang berupa: 1) Persediaan; 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 4) bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
	c. Pengajuan usulan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang berupa: 1) Persediaan; 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN